6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Bupati Serang tentang Penegerian SMA I Cikande dan SMA I Bandung tanggal 29 Agustus 2012 dan Berita Acara Peninjauan Lokasi SMA I Cikande Kabupaten Serang tanggal 4 September 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Cikande Kabupaten Serang.

KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Cikande sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di Jalan Otonom Situ Terate – Bandung Desa Situ Terate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

KETIGA : Biaya penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Cikande sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.*

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 September 2012

BUPATI SERANG,

TAUFIK NURIMAN

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang ;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang ;
3. Yth. Kepala BKD Kabupaten Serang ;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang ;
5. Yth. Camat Cikande ;
6. Yth. Asisten Bidang Administrasi Umum selaku BUD Kabupaten Serang.